JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

IMPLEMENTASI KUHAP DAN KUHP BARU SERTA UNDANG-UNDANG PENYESUAIAN PIDANA TERHADAP UPAYA RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA SATRESNARKOBA POLRESTABES SEMARANG

[1]Eny Suprapti*, [2]Dini Amalia Fitri

[1,2] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
fh@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana dalam mendukung keadilan restoratif pada kasus tindak pidana narkotika di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji keselarasan norma hukum positif dengan realitas empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana narkotika difokuskan secara eksklusif kepada pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan untuk diri sendiri yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap. Mekanisme tersebut mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 melalui pemenuhan persyaratan yuridis, medis, serta rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Kendala utama yang dihadapi meliputi ketidakharmonisan regulasi sektoral, keterbatasan fasilitas rehabilitasi medis, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pemulihan hukum. Solusi strategis yang ditawarkan mencakup sinkronisasi regulasi, penguatan diskresi penyidik, penambahan fasilitas pusat rehabilitasi, serta peningkatan edukasi publik secara masif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, KUHP Baru, Narkotika, Penyidikan

ABSTRACT

This research analyzes the effectiveness of implementing the Criminal Procedure Code, the new Criminal Code, and the Criminal Adjustment Law in supporting restorative justice for narcotics crimes at the Narcotics Investigation Unit of Polrestabes Semarang. A socio-juridical approach is employed to examine the alignment of positive legal norms with empirical realities in the field. The results indicate that the application of restorative justice in narcotics crimes is focused exclusively on addicts, abusers, and self-use victims who are not involved in illicit trafficking networks. This mechanism refers to National Police Regulation Number 8 of 2021 through the fulfillment of juridical and medical requirements, as well as recommendations from the Integrated Assessment Team. The main obstacles faced include sectoral regulatory disharmony, limited medical rehabilitation facilities, and low public understanding of the legal recovery concept. Strategic solutions offered include regulatory harmonization, strengthening investigator discretion, increasing rehabilitation facilities, and massive public education enhancement.

Keywords: Restorative Justice, New Criminal Code, Narcotics, Investigation

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan supremasi hukum pada posisi tertinggi dengan bersandarkan pada asas Pancasila. Ketentuan normatif yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa seluruh dinamika roda pemerintahan wajib berpijak pada koridor legalitas. Konsekuensi logis dari norma tersebut menuntut kepatuhan mutlak dari segenap warga serta aparat penegak hukum tanpa adanya diskriminasi. Persamaan kedudukan di hadapan tatanan hukum menjadi garansi universal bahwa tidak ada kebijakan otoritas yang boleh menyimpang demi mewujudkan keadilan yang riil bagi setiap individu. Pelembagaan sistem konstitusi ini diarahkan guna membangun ruang domestik yang aman dan kondusif bagi kemaslahatan masyarakat. Penegakan tatanan hukum secara objektif berfungsi menjadi instrumen kendali sosial sekaligus membentengi nilai kemanusiaan yang selaras dengan falsafah kebangsaan.

Segala bentuk pelanggaran terhadap konsensus yuridis harus ditindak secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Melalui konsistensi pendekatan hukum tersebut, keserasian antara hak privat warga negara dan tanggung jawab publik dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan disintegrasi sosial. Formulasi ini sesuai dengan cita-cita luhur di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai tatanan sosial yang beradab. Kemajemukan struktur sosial di Indonesia secara alamiah menyimpan potensi benturan kepentingan serta perselisihan yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Regulasi hukum hadir sebagai instrumen primer untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dengan kemaslahatan kolektif guna mengantisipasi konflik horizontal serta menjaga stabilitas nasional. Sistem hukum pidana memegang urgensi yang sangat mendasar melalui kodifikasi aturan hukum positif guna menentukan perbuatan terlarang beserta sanksinya.

Doktrin sanksi ini berinteraksi dengan hukum perdata maupun hukum adat dalam membentuk kesatuan sistem hukum yang integratif. Orientasi utama aturan pidana

diarahkan pada pencarian kebenaran materiil demi memberikan perlindungan dari kejahatan sekaligus memberikan efek jera. Fungsi hukum pidana modern mengintegrasikan aspek preventif dan represif guna memperkuat marwah peradilan serta memelihara kedamaian di tengah pluralisme budaya. Dinamika zaman menuntut adanya reformasi serta pembaruan regulasi penal agar senantiasa adaptif menghadapi perkembangan modus operandi kriminalitas baru akibat arus globalisasi. Kebijakan legislasi pidana wajib memelihara keseimbangan antara pemulihan hak korban dan pembinaan moral bagi para pelaku pelanggaran. Efektivitas penegakan hukum di Indonesia pada akhirnya ditentukan oleh komitmen para otoritas serta pemahaman publik dalam memprioritaskan nilai kejujuran.

Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan serta mengancam masa depan generasi muda. Pemerintah bersama aparatur penegak hukum terus berupaya merumuskan formula kebijakan pidana yang paling efektif untuk menekan angka kriminalitas tersebut. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana retributif atau pembalasan semata, melainkan harus diarahkan pada pemulihan keadaan sosial yang terganggu. Penanganan perkara narkotika memerlukan pendekatan komprehensif yang menyeimbangkan antara tindakan tegas terhadap sindikat pengedar dan tindakan rehabilitatif bagi para pengguna mandiri. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pilar utama dalam mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil di tingkat penyidikan hingga peradilan. Perkembangan dinamika masyarakat menuntut adanya pembaruan hukum acara yang dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif yang berkembang pesat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru hadir sebagai momentum monumental dalam sejarah pembaruan hukum nasional untuk menggantikan kodifikasi kolonial yang usang. Semangat yang diusung dalam kodifikasi hukum baru ini bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan rehabilitatif dan restoratif. Kebijakan formulasi pidana dalam kodifikasi baru memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim dan penyidik untuk mempertimbangkan alternatif pemidanaan non-penjara. Perubahan paradigma ini diharapkan dapat mengurangi dampak buruk penjarakan, terutama bagi tindak pidana yang tidak menimbulkan korban jiwa secara langsung. Undang-Undang Penyesuaian Pidana menjadi instrumen penting dalam menjembatani masa transisi pemberlakuan regulasi pidana lama menuju tatanan hukum yang baru. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih norma atau kekosongan hukum yang dapat merugikan hak konstitusional warga negara.

Aparat penegak hukum wajib memahami dinamika penyesuaian sanksi pidana ini agar penerapan pasal di lapangan tetap akurat. Keberadaan undang-undang penyesuaian ini memandu para penyidik kepolisian dalam menentukan kualifikasi perbuatan pidana yang sedang ditangani secara objektif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit membedakan perlakuan hukum antara bandar narkotika dan penyalah guna narkotika untuk diri sendiri[cite: 4, 5]. Norma hukum dalam undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial[cite: 4, 5]. Sayangnya, implementasi di tingkat praktis sering kali masih menitikberatkan pada proses peradilan pidana konvensional yang berakhir pada penahanan di lembaga pemasyarakatan. Polarisasi penafsiran terhadap status hukum pengguna narkotika menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kepadatan berlebih di dalam rumah tahanan negara.

Konsep keadilan restoratif atau restorative justice muncul sebagai solusi progresif dalam mengatasi stagnasi sistem peradilan pidana yang cenderung punitif. Pendekatan ini menempatkan pemulihan keadaan sebagai prioritas utama dengan melibatkan pelaku, keluarga, dan pihak terkait dalam penyelesaian perkara. Keadilan restoratif bukan berarti meniadakan hukum, melainkan mencari jalan keluar terbaik yang membawa kemanfaatan nyata bagi masa depan pelaku. Penerapan konsep ini dalam tindak pidana narkotika sangat relevan mengingat kedudukan penyalah guna sering kali merupakan korban dari jaringan peredaran gelap. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi internal kepolisian ini memberikan kewenangan legal kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan demi hukum melalui mekanisme penyelesaian khusus.

Kendati demikian, terdapat sejumlah syarat materiil dan formil ketat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan. Penyidik harus bertindak sangat hati-hati dan transparan guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelesaian tersebut. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Semarang merupakan salah satu unit kerja garda terdepan yang menghadapi kompleksitas perkara narkotika di wilayah perkotaan. Karakteristik masyarakat kota besar yang heterogen memicu tingginya angka penyalahgunaan zat adiktif di berbagai kalangan usia dan profesi. Penyidik pada satuan ini dituntut memiliki kompetensi tinggi untuk memilah perkara yang layak mendapatkan keadilan restoratif. Tantangan di lapangan mencakup tekanan publik, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, hingga perlunya penyamaan persepsi yuridis dengan pihak kejaksaan setempat.

Hambatan sosiologis sering kali muncul ketika masyarakat masih memandang bahwa setiap pelaku tindak pidana narkotika harus dihukum penjara agar jera. Penolakan dari lingkungan sosial terhadap kembalinya mantan pengguna narkotika dapat mengganggu efektivitas dari program keadilan restoratif yang sedang diupayakan. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun sistem pendukung yang kondusif. Edukasi publik mengenai esensi rehabilitasi harus digalakkan agar persepsi negatif masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkotika dapat terkikis. Kendala substansi hukum juga terjadi akibat adanya beberapa celah norma antara undang-undang sektoral narkotika dan aturan pelaksana keadilan restoratif. Penentuan batasan barang bukti atau barang titipan yang menjadi syarat mutlak rehabilitasi sering kali memicu perdebatan metodologis di tingkat penyidikan.

Penyidik memerlukan panduan operasional yang baku dan harmonis dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang mengedepankan keadilan kemanusiaan. Penyelarasan regulasi ini mutakhir dilakukan agar tidak ada keraguan bagi aparat dalam mengambil keputusan hukum yang progresif. Faktor sarana dan prasarana penunjang seperti pusat rehabilitasi yang tersertifikasi di wilayah Semarang juga masih mengalami keterbatasan kuantitas dan kualitas. Proses asesmen terpadu yang melibatkan tim medis dan tim hukum memerlukan waktu serta koordinasi yang tidak sederhana di lapangan. Apabila sarana rehabilitasi tidak memadai, maka semangat penegakan hukum restoratif yang diamanatkan undang-undang akan sulit terwujud secara optimal. Peningkatan fasilitas pendukung menjadi tanggung jawab bersama demi menyelamatkan dan mengembalikan produktivitas para pengguna narkotika usia produktif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik nyata di kehidupan masyarakat. Pendekatan tersebut memadukan kajian peraturan perundang-undangan mengenai penanganan perkara tindak pidana narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif dengan data lapangan yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis mengenai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, serta undang-undang penyesuaian pidana terhadap upaya keadilan restoratif pada tindak pidana narkotika. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik kepolisian dan data sekunder berupa studi kepustakaan terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah terkait. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif guna menghasilkan uraian yang komprehensif dan sistematis mengenai efektivitas penegakan hukum restoratif.

C. Pembahasan

a. Peran Implementasi KUHAP dan KUHP Baru Serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana Terhadap Upaya Restorative Justice Tindak Pidana Narkotika Pada Satresnarkoba Polrestabes Semarang

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang melalui Satuan Reserse Narkoba berkomitmen penuh dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap penyelesaian kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum mereka. Langkah progresif ini diambil sebagai bentuk pergeseran paradigma hukum yang tidak lagi hanya berorientasi pada pemenjaraan pelaku, melainkan pada pemulihan kembali keadaan semula. Aparat penegak hukum di tingkat kepolisian resor kota besar kini lebih selektif dalam memilah perkara yang layak diselesaikan di luar jalur peradilan formal. Penekanan utama diberikan kepada para penyalah guna serta pecandu yang lebih membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial daripada hukuman kurungan penjara. Penerapan mekanisme penanganan perkara ini secara yuridis formal berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Regulasi internal kepolisian tersebut menjadi pedoman utama bagi para penyidik dalam menentukan syarat materiil maupun syarat formil suatu kasus narkotika dapat dihentikan penyelidikannya. Kepolisian wajib memastikan bahwa pelaku bukan merupakan jaringan pengedar, bandar, atau residivis dalam kasus serupa. Proses gelar perkara khusus juga harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak terkait guna menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam mengambil keputusan krusial tersebut. Kebijakan penegakan hukum yang humanis ini juga sangat selaras dengan semangat yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kodifikasi hukum pidana nasional yang baru tersebut memang secara eksplisit mengedepankan paradigma keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif sebagai pilar utama penegakan hukum modern.

Melalui pendekatan baru ini, sanksi pidana tidak lagi sekadar menjadi sarana pembalasan dendam negara terhadap pelanggar hukum. Fokus pemidanaan kini bergeser secara signifikan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta penyembuhan ketergantungan zat adiktif yang dialami oleh tersangka selaku korban penyalahgunaan. Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral menjadi kunci keberhasilan utama dalam merealisasikan semangat keadilan restoratif yang berkeadilan bagi masyarakat. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Semarang secara intensif bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi serta tim asesmen terpadu. Tim khusus ini bertugas melakukan penilaian komprehensif dari aspek medis maupun aspek hukum terhadap tingkat kecanduan dan keterlibatan hukum sang pelaku. Hasil rekomendasi dari tim asesmen terpadu inilah yang kemudian menjadi pijakan kuat bagi kepolisian untuk menempatkan pelaku ke lembaga rehabilitasi resmi yang ditunjuk negara.

Tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan ini adalah memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat luas agar tidak terjadi salah persepsi mengenai konsep keadilan restoratif. Sebagian kelompok masyarakat masih menganggap bahwa penyelesaian perkara melalui jalur ini merupakan bentuk kelemahan aparat atau sarana transaksional hukum. Oleh karena itu, sosialisasi yang masif mengenai tujuan mulia dari pemulihan pecandu narkotika harus terus digalakkan demi menyelamatkan generasi muda dari kehancuran total. Keberhasilan penegakan hukum pada akhirnya tidak lagi diukur dari seberapa banyak orang yang dipenjarakan, melainkan seberapa banyak manusia yang berhasil disembuhkan. Implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkotika memiliki fokus yang sangat spesifik dan terbatas pada subjek hukum tertentu dalam tata hukum Indonesia.

Kebijakan penegakan hukum progresif ini dirancang khusus untuk memberikan perlindungan hukum bagi pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika yang murni menjadi korban ketergantungan zat adiktif. Pelaksanaan mekanisme pemulihan ini secara tegas mengecualikan individu atau korporasi yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika secara luas. Regulasi nasional mengamanatkan bahwa pelaku yang berhak mendapatkan keadilan restoratif adalah mereka yang tidak memiliki kaitan dengan sindikat peredaran gelap. Pecandu narkotika merupakan salah satu pilar fokus utama yang berhak menerima penyelesaian perkara melalui jalur nonpenal demi memulihkan keadaan mental dan fisik yang bersangkutan. Penjelasan mengenai kedudukan pecandu narkotika diatur secara komprehensif dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menekankan pentingnya aspek rehabilitasi komprehensif.

Proses penegakan hukum pidana konvensional yang mengedepankan pemidanaan penjara dinilai tidak efektif untuk menyembuhkan ketergantungan psikis yang dialami pelaku. Pendekatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi instrumen wajib yang harus disediakan oleh negara untuk mengembalikan fungsi sosial pecandu. Korban penyalahgunaan narkotika menempati posisi strategis dalam klaster sasaran utama pemulihan keadilan hukum yang diusung oleh instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kelompok individu ini umumnya terjebak dalam pusaran konsumsi zat terlarang akibat bujuk rayu, tipu daya, atau paksaan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Penanganan perkara yang melibatkan korban penyalahgunaan harus

dibedakan secara tegas dari penanganan perkara para pengedar narkotika yang bermotif ekonomi komersial.

Kebijakan hukum pidana nasional menuntut adanya kepekaan nurani penyidik dalam mengidentifikasi latar belakang sosiologis serta psikologis dari setiap korban. Penyalah guna narkotika yang mengonsumsi zat terlarang hanya untuk kepentingan diri sendiri tanpa adanya niat mengedarkan merupakan sasaran penting berikutnya dalam skema pemulihan ini. Identifikasi mengenai status penyalah guna untuk diri sendiri memerlukan ketelitian tinggi melalui pemeriksaan dokumen pendukung serta bukti empiris di lapangan secara objektif. Institusi penegak hukum wajib memastikan bahwa kepemilikan narkotika pada saat penangkapan tidak melebihi batas maksimal pemakaian untuk satu hari kerja. Batasan limitatif ini menjadi parameter yuridis krusial yang membedakan penyalah guna murni dengan aktor intelektual peredaran gelap narkotika.

Mekanisme keadilan restoratif ini melarang keras keterlibatan pelaku tindak pidana yang terbukti menjadi bagian dari jaringan sindikat narkotika berskala lokal maupun internasional. Bandar narkotika, pengedar narkotika, kurir narkotika, dan produsen narkotika merupakan kelompok pelaku yang mutlak harus dijatuhi sanksi pidana penjara seberat mungkin. Penegakan hukum terhadap sindikat peredaran gelap narkotika diarahkan pada pendekatan represif konvensional guna menimbulkan efek jera yang maksimal bagi masyarakat. Sinergi antarlembaga penegak hukum difokuskan untuk memberantas jaringan peredaran gelap sampai ke akar demi menjaga stabilitas ketahanan nasional. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan filosofis mendasar yang mewajibkan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan.

Negara bertanggung jawab penuh untuk mengupayakan kesembuhan bagi warga negaranya yang terjerumus dalam masalah ketergantungan narkotika melalui fasilitas kesehatan terakreditasi. Implementasi pasal tersebut menuntut adanya pergeseran paradigma hukum pidana dari keadilan retributif menuju keadilan rehabilitatif yang lebih humanis. Aparat penegak hukum tidak boleh lagi memandang korban penyalahgunaan narkotika sebagai kriminal murni yang layak mendekam di lembaga pemasyarakatan. Rehabilitasi medis merupakan bentuk intervensi klinis yang bertujuan membebaskan ketergantungan fisik individu dari pengaruh buruk zat narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Proses medis ini meliputi tahapan detoksifikasi, manajemen gejala putus zat, hingga penanganan penyakit penyerta yang timbul akibat konsumsi narkotika jangka panjang.

Pelaksanaan rehabilitasi medis wajib dilakukan di bawah pengawasan ketat tenaga kesehatan profesional seperti dokter spesialis dan perawat terlatih. Penentuan tingkat keparahan ketergantungan fisik ini dilakukan melalui rangkaian pemeriksaan laboratorium serta wawancara klinis mendalam oleh tim ahli. Rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan kemampuan psikologis dan adaptasi sosial individu agar dapat kembali menjalankan fungsi kemasyarakatannya secara normal dan produktif. Aspek sosial ini mencakup konseling psikologis, bimbingan mental spiritual, pelatihan keterampilan kerja, serta pendampingan reintegrasi ke dalam lingkungan keluarga. Keberhasilan rehabilitasi sosial sangat dipengaruhi oleh dukungan moral keluarga terdekat serta penerimaan terbuka dari masyarakat di sekitar tempat tinggal.

Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memantau perkembangan perilaku individu agar tidak kembali terjerumus dalam siklus penyalahgunaan. Proses penegakan hukum pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif ini senantiasa mengutamakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Penerapan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika juga didukung oleh ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memperkenalkan konsep pemaafan hakim serta pemidanaan alternatif yang mengedepankan pemulihan keadilan daripada penahanan fisik semata. Sinkronisasi regulasi antara undang-undang sektoral narkotika dengan hukum pidana nasional yang baru menciptakan kepastian hukum yang lebih kokoh. Penyidik kepolisian memiliki ruang diskresi yang diakui undang-undang untuk menghentikan proses penyidikan demi kepentingan pemulihan korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana turut memperkuat legitimasi pelaksanaan mekanisme pemulihan dengan menyelaraskan sanksi denda dan pidana alternatif lainnya. Penyesuaian regulasi ini memastikan bahwa instrumen hukum pidana nasional bersifat adaptif terhadap perkembangan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat modern. Aparat penegak hukum diberikan panduan yang jelas mengenai batasan serta tata cara konversi pidana konvensional menjadi tindakan rehabilitasi. Keselarasan normatif ini mencegah terjadinya disparitas penegakan hukum dalam kasus narkotika di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan penanganan tindak pidana melalui pendekatan restoratif ini diharapkan mampu mengatasi masalah kelebihan kapasitas yang kronis di berbagai lembaga pemasyarakatan Indonesia.

b. Kendala Dalam Implementasi KUHAP dan KUHP Baru Serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana Terhadap Upaya Restorative Justice Tindak Pidana Narkotika Pada Satresnarkoba Polrestabes Semarang Dan Solusinya

Pelaksanaan restorative justice pada tindak pidana narkotika di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Semarang tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural, substansial, maupun kultural di lapangan. Kendala yuridis utama bersumber dari ketidakharmonisan antara undang-undang sektoral khusus narkotika dengan peraturan internal kepolisian yang terkadang menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan penegak hukum. Perbedaan pandangan antara penyidik kepolisian dan penuntut umum mengenai kriteria jumlah barang bukti maksimal sering kali menghambat proses penghentian penyidikan. Selain itu, birokrasi dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Asesmen Terpadu memerlukan prosedur administratif yang panjang dan memakan waktu cukup lama. Kondisi tersebut tentu tidak sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diamanatkan oleh hukum acara pidana.

Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang rehabilitasi medis yang tersertifikasi di wilayah Kota Semarang juga menjadi hambatan krusial dalam mengeksekusi rekomendasi keadilan restoratif. Kapasitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun swasta yang terbatas sering kali tidak sebanding dengan jumlah pecandu yang terjaring dalam operasi kepolisian. Akibatnya, penyidik sering kali mengalami kesulitan dalam menempatkan tersangka ke pusat rehabilitasi yang memadai sesuai dengan tingkat keparahan ketergantungan zat. Kendala sosiologis turut memperlambat efektivitas program pemulihan akibat masih kuatnya stigmatisasi negatif dari masyarakat terhadap mantan pengguna narkotika. Masyarakat kerap memandang sebelah mata dan menolak kehadiran kembali mantan pecandu di lingkungan tempat tinggal mereka.

Faktor budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada sistem pemidanaan konvensional membuat esensi keadilan restoratif sulit diterima secara utuh oleh korban maupun keluarga. Penyidik di lapangan juga sering kali dihadapkan pada dilema moral ketika harus membedakan secara presisi antara murni penyalah guna dengan pengedar terselubung. Keterbatasan waktu penyidikan yang diatur secara ketat oleh undang-undang sering kali tidak mencukupi untuk merampungkan seluruh rangkaian asesmen terpadu yang kompleks. Minimnya kompetensi khusus dan pelatihan teknis mendalam bagi sebagian personel kepolisian terkait dinamika psikologis pecandu turut memengaruhi akurasi pengambilan keputusan. Tantangan operasional ini menuntut adanya pembenahan internal yang komprehensif guna meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum.

Solusi komprehensif yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dimulai dari dilakukannya harmonisasi regulasi antara undang-undang sektoral dan hukum pidana nasional yang baru. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera merumuskan pedoman interpretasi tunggal guna menyamakan persepsi di antara seluruh aparat penegak hukum. Penguatan diskresi kepolisian melalui revisi standar operasional prosedur harus diperluas agar penyidik memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel. Proses birokrasi Tim Asesmen Terpadu wajib dipangkas melalui pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi guna mempercepat keluarnya rekomendasi medis. Langkah percepatan ini akan menyelamatkan hak konstitusional tersangka agar segera mendapatkan perawatan kesehatan yang layak.

Pemerintah Daerah Kota Semarang bersama instansi terkait harus berkomitmen menambah kuantitas dan kualitas fasilitas rehabilitasi medis yang tersertifikasi secara resmi. Peningkatan anggaran khusus untuk penyediaan pusat rehabilitasi pecandu mutlak diperlukan guna mengimbangi tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotika perkotaan. Koordinasi lintas sektoral antara kepolisian, kejaksaan, badan narkotika nasional, dan dinas kesehatan harus terus dieratkan melalui nota kesepahaman bersama. Program edukasi publik dan penyuluhan hukum secara masif wajib digalakkan secara berkelanjutan untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap korban penyalahgunaan. Kampanye sosial ini bertujuan menghilangkan stigma negatif sehingga mantan pecandu dapat diterima kembali dengan baik di lingkungan sosial.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan khusus bagi penyidik Satuan Reserse Narkoba perlu diprioritaskan secara berkala. Pelatihan tersebut mencakup pemahaman mendalam mengenai kriminologi klinis, psikologi pecandu, serta teknik investigasi humanis berbasis hak asasi manusia. Integrasi sistem informasi kepolisian dengan database kesehatan nasional akan memudahkan pelacakan riwayat medis tersangka secara cepat dan akurat. Dengan adanya sistem pendukung yang terintegrasi, potensi subjektivitas dan penyalahgunaan wewenang dalam proses diskresi dapat ditekan sekecil mungkin. Implementasi seluruh solusi strategis ini diharapkan mampu menjadikan penerapan keadilan restoratif berjalan secara efektif, berkeadilan, dan tepat sasaran.

D. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Semarang telah dijalankan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 serta diselaraskan dengan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Kebijakan

tersebut secara konsisten difokuskan pada upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan murni guna memulihkan kondisi fisik dan mental mereka tanpa melalui proses pemenjaraan konvensional. Kendala utama yang dihadapi meliputi ketidakharmonisan regulasi sektoral, panjangnya birokrasi asesmen terpadu, keterbatasan fasilitas pusat rehabilitasi, serta hambatan sosiologis berupa stigma negatif masyarakat terhadap mantan pengguna. Solusi komprehensif yang direkomendasikan mencakup harmonisasi norma hukum, penguatan diskresi penyidik, percepatan layanan asesmen, penambahan fasilitas rehabilitasi tersertifikasi, serta peningkatan edukasi publik untuk membangun kesadaran hukum yang humanis dan berkeadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. *Sosiologi Kriminalitas dan Penanggulangan Kejahatan Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Amalia, M. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Arief, B. N. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Baru*. Jakarta: Kencana, 2018.

Atmasasmita, R. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Cowie, H. *Peer Support in Schools: A Handbook for Practitioners*. London: David Fulton Publishers, 2002.

Friedman, L. M. *Law and Society: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall, 1977.

Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Hamzah, A. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harahap, M. Y. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntut Umum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hutauruk, R. H. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Immarigeon, R. *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Community Justice Models*. New York: Cognitive Centre Foundation, 2004.

Kusumaatmadja, M. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 2015.

Remmelink, J. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Waluyo, B. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.